YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Dian Husada
Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363
Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271
Website : dianhusada.ac.id, *Email* : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 311.c/SK/IV.b/III/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dipandang perlu penetapan dosen penguji tugas akhir mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tahun akademik 2024-2025;
b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara **Riska Aprilia, S.ST., M.Kes** sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025.

Kesatu :

Penguji / Nama Mahasiswa	Penguji Ketua	Penguji Anggota
Nama Mahasiswa	Rosita Rahmi Furoida	1. Roihatul Jannah 2. Nurul Hanifah

Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen penguji Tugas Akhir diatur oleh Ketua Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 22 Maret 2025
Ketua

STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801